

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis membuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba dan psikotropika di wilayah Depok tidak sesuai dengan Undang-Undang. Hal ini bisa dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Depok NO.99/Pid.B/2008/PN.Dpk dan Putusan Pengadilan Negeri Depok No.474/Pid.B/2007/PN.Dpk Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terlalu rendah tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba dan psikotropika di wilayah Depok tidak maksimum dengan pertimbangan Terdakwa mengakui secara terus terang, berperilaku sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka perlu dicari langkah yang paling tepat bagi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika dan psikotropika beserta solusi terhadap hambatan-hambatannya,yaitu:

1. Sebaiknya Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus semaksimal mungkin agar para pelaku tindak pidana peredaran gelap menjadi jera.
2. Pemerintah seharusnya berupaya untuk mencukupi semua sarana atau fasilitas agar penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.
3. Mengoptimalkan peran serta masyarakat, melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada para kader-kader dimasyarakat agar ikut serta membantu aparat penegak hukum dengan cara melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum.